

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu menyusun Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu menyusun kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 4 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan

6. Peraturan Pemerintah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LAMPUNG UTARA  
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas adalah Dinas Daerah kabupaten lampung Utara;
- f. Lembaga/ badan adalah Lembaga/ badan Kabupaten Lampung Utara;
- g. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan kabupaten untuk menentukan kebijakan dalam rangka mengurus dan menyelenggarakan Rumah Tangganya Sendiri;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB II**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 2**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah terdiri dari

- a. Kewenangan Wajib dan;
- b. Kewenangan lainnya.

**Pasal 3**

Jumlah dan Bobot Kewenangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Lampung Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Disahkan di Kota Bumi  
Pada tanggal 30 Desember 2000

BUPATI LAMPUNG

HAIRI FASYAH

Diundangkan di kota bumi  
Pada Tanggal 02 Januari 2002

LEMBARAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002